



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. **CUT MILAWATI Binti MUHAIMIN HARUN**, NIK 1107095308670001 Tempat dan Tanggal Lahir : Andeue, 13 Agustus 1967, Agama Islam, Pendidikan S-I, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl Puskesmas Kota Lr III Blang Asan, Kecamatan Kota Sigli Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon I**;
2. **ZAHRİYANI Binti DJAUHAR RASYID**, NIK 1173024111590001 Tempat dan Tanggal Lahir : Tangse, 01 Nopember 1959, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Desa Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, sebagai **Pemohon II**;
3. **ZAHRİANA Binti DJAUHAR RASYID**, NIK 1107316505650002, Tempat dan tanggal lahir : Tangse, 25 Mei 1964, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Pulo Raya, Kecamatan Titeue, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon III**;
4. **ZAHRİATI Binti DJAUHAR RASYID**, NIK 1171044212670002, Tempat dan tanggal Lahir : Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti, 02 Desember 1967, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Ie Masen Kaye Adang, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon IV**;

5. **MUHAMMAD RAZI, SE Bin DJAUHAR RASYID**, NIK. 1173021601710002, tempat dan tanggal lahir : Kota Bakti, 16 Januari 1971, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Cendana No. 5 Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, **Pemohon V**;

6. **ZARNIATUN AMK Binti DJAUHAR RASYID**, NIK 1107176910730001, tempat dan tanggal lahir : Kotabakti, 29 Oktober 1973, Agama Islam, Pendidikan D-III, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Jabal Ghafur No. 1 Kotabakti, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, sebagai **Pemohon VI**;

7. **MUHAMMAD YASSIR Bin DJAUHAR RASYID**, NIK 1107170107760291, tempat dan tanggal lahir : Kotabakti, 01 Juli 1976, Agama Islam, Pendidikan S-2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Haji Usman, Lr. Bakti AMD No. 6, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, sebagai **Pemohon VII**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI dan Pemohon VII memberi kuasa kepada :

1. **SAID SAFWATULLAH, S.H., CPM**
2. **AS'ARI, S.H., CPM., CPLi**

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor “Yayasan Pos Bantuan Hukum & Ham Pidie” yang beralamat di Jln. B. Aceh - Medan No. 01 Gampong Meunasah Peukan - Kota Sigli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juli 2024 dan telah terdaftar pada Mahkamah Syar'iyah Sigli

Halaman 2 dari 8 halaman – Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : W1-A2/144/SK/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon/Kuasa;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon/Kuasa ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon/Kuasa dalam surat permohonannya tanggal 05 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli, Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Sgi, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah Muhammad Ridha Rasyidi Bin Djauhar Rasyid dengan Cut Milawati Binti Muhaimin Harun pada tanggal 05 Januari 1998 menurut agama islam di Gampong Tungkop, Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor: 338/Pdt.G/2023/ MS.Sgi tanggal 15 Septmber 2023 dan dari perkawinan tersebut tidak dikarunia anak;
2. Bahwa kemudian telah meninggal dunia Suami Pemohon I / saudara kandung Pemohon II, III, IV, V dan VII yang bernama Muhammad Ridha Rasyidi Bin Djauhar Rasyid pada tanggal 28 September 2015 di Sigli, karena sakit dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
3. Bahwa ketika Muhammad Ridha Rasyidi Bin Djauhar Rasyid meninggal dunia, ayahnya yang bernama Djauhar Rasyid Bin Rasyid saat itu masih hidup dan sekarang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023 di **Gampong Pasar Kota bakti, Kec. Sakti Kab. Pidie**, dan ibunya yang bernama Nuraini saat itu telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2012 di **Gampong Pidie**;
4. Bahwa Kakeknya (ayah dari ayah) Muhammad Ridha Rasyidi Bin Djauhar Rasyid yang bernama Tgk. Rasyid telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada sekira tahun 1960 dan Neneknya (ibu dari ayah)

Halaman 3 dari 8 halaman – Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ridha Rasyidi Bin Djauhar Rasyid yang bernama Shafiyah juga telah meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada sekira tahun 1976;

5. Bahwa, pada saat Muhammad Ridha Rasyidi Bin Djauhar Rasyid meninggal dunia sebagaimana tersebut pada posita poin 2 diatas, maka meninggalkan ahli waris, yaitu sebagai berikut:

5.1. Cut Milawati Binti Muhaimin Harun (Isteri);

5.2. Djauhar Rasyid (ayah kandung);

Karena telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023 maka digantikan oleh anak kandungnya, yaitu :

5.2.1. Zahriyani Binti Djauhar Rasyid (saudara Perempuan kandung);

5.2.2. Zahriana Binti Djauhar Rasyid (saudara Perempuan kandung);

5.2.3. Zahriati Binti Djauhar Rasyid (saudara Perempuan kandung);

5.2.4. Muhammad Razi Bin Djauhar Rasyid (saudara Laki-laki kandung);

5.2.5. Zahriatun AMK Binti Djauhar Rasyid (saudara Perempuan kandung);

5.2.6. Muhammad Yassir Bin Djauhar Rasyid (saudara Laki-laki kandung);

6. Bahwa, Para Pemohon adalah beragama Islam;

7. Bahwa Muhammad Ridha Rasyidi Bin Djauhar Rasyid disamping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa Tanah kosong seluas 7692 M² berdasarkan Sertipikat (SHM) Nomor: 00015 Tahun 2022 atas nama Insyinyur Muhammad Ridha Rasyidi yang terletak di Gampong Lampoh Krueng Kec. Kota Sigli Kab. Pidie;

8. Bahwa oleh karenanya, Penetapan Ahli Waris ini sangat diperlukan oleh Para Pemohon untuk kepentingan Administrasi Jual Beli pada kantor

Halaman 4 dari 8 halaman – Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris/PPAT atas sebidang tanah kosong seluas 7692 M² bersertipikat (SHM) Nomor: 00015 Tahun 2022 atas nama Insyinyur Muhammad Ridha Rasyidi yang terletak di Gampong Lampoh Krueng Kec. Kota Sigli Kab. Pidie. Dan penetapan ini juga diperlukan untuk kepentingan lainnya yang ada hubungannya dengan alm Muhammad Ridha Rasyidi Bin Djauhar Rasyid. Oleh karenanya, berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli Cq/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk sudi kiranya menerima Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Para Pemohon;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Muhammad Jafar Bin M. Hasan, selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Muhammad Ridha Rasyidi Bin Djauhar Rasyid pada tanggal 28 September 2015;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Muhammad Ridha Rasyidi Bin Djauhar Rasyid adalah sebagai berikut :

3.1. Cut Milawati Binti Muhaimin Harun (Isteri);

3.2. Djauhar Rasyid (ayah kandung);

Karena telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023 maka digantikan oleh anak kandungnya, yaitu :

3.2.1. Zahriyani Binti Djauhar Rasyid (saudara Perempuan kandung);

3.2.2. Zahriana Binti Djauhar Rasyid (saudara Perempuan kandung);

3.2.3. Zahriati Binti Djauhar Rasyid (saudara Perempuan kandung);

Halaman 5 dari 8 halaman – Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2.4. Muhammad Razi Bin Djauhar Rasyid (saudara Laki-laki kandung);

3.2.5. Zahriatun AMK Binti Djauhar Rasyid (saudara Perempuan kandung);

3.2.6. Muhammad Yassir Bin Djauhar Rasyid (saudara Laki-laki kandung);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

5. Memohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa di hadapan Majelis Hakim, para Pemohon/Kuasa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya dikarenakan masih ada kekurangan dalam permohonan para Pemohon tersebut dan akan melengkapinya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon/Kuasa adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat permohonan mereka yang menurut para Pemohon masih ada kekurangannya. Berkaitan dengan permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim menilai patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 91 Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 8 halaman – Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon/Kuasa yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Sgi dari para Pemohon/Kuasa;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 137.500,00 (seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Muharram* 1446 *Hijriah* oleh kami Heni Nurliana, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sumarni dan Hj Murniati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Badriyah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa;

Ketua Majelis,

Heni Nurliana, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 halaman – Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sumarni

Hj. Murniati, S.H.

Panitera Pengganti,

Badriyah, S.H., M.H

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	70.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp	7.500,00

Dokumen

4. PNBPN Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	137.500,00
--------	---	----	------------

Terbilang : seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)